

PEMBENTUKAN – SATGAS UPG

2023

Kpt 402/2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan RB No. 60 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (Satgas UPG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Satgas UPG bertugas melaksanakan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS dan KPPS serta melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan dugaan gratifikasi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Maret 2023.
- Lamp.: 1 hlm.